



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pdt.G/2018/PA Botg



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Slamet Rahardjo bin Djoewito, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan hasanuddin 27, Gang Obsidian RT.27 Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Pemohon";

*melawan*

Henni Tariani binti Sumadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan hasanuddin 27, Gang Obsidian RT.27 Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 362/Pdt.G/2018/PA Botg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 9 April 1993 sebagaimana ternyata dari bukti Duplikat Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0085 / 085 / IV / 1993 tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kontrakan yang pertama selama 6 bulan dan pindah ke rumah kontrakan yang ke 2 selama 6 bulan pula dan terakhir di rumah bersama hingga saat ini, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a) Muhammad Henra Desca, umur 24 Tahun
- b) Nuur Sera Aticka , umur 22 tahun
- c) Faiq Jawahir, umur 16 tahun;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak kejadian termohon mengusir adik pemohon dari rumah bersama dan dilanjutkan dengan peristiwa yang sama dengan mengusir keponakan termohon, namun kejadian tersebut dapat di perbaiki dengan cara pemohon telah memaafkan termohon;

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran kembali akibat pemohon mendengarkan pembicaraan termohon melalui telephone dengan seseorang yang tidak dikenal oleh pemohon yang dalam pembicaraan tersebut termohon mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati pemohon yaitu bahwa nama-nama anak pemohon bersama termohon itu diambil dari nama seseorang yang diajak berbicara di telephone oleh termohon yang merupakan bukti cintanya termohon kepada seseorang yang diajak berbicara di telephone tersebut. Namun peristiwa tersebut dapat dimaafkan kembali oleh pemohon;

5. Bahwa keributan terjadi kembali saat termohon memfitnah pemohon bahwa pemohon mempunyai istri di Jawa dan sudah dikaruniai anak, dan termohon juga menyampaikan hal tersebut kepada seluruh saudaranya termohon ketika rapat keluarga termohon setelah Ibu termohon meninggal dunia serta termohon juga menyampaikan hal yang sama kepada seluruh anak pemohon dan termohon bahwa mereka mempunyai saudara tiri dari anak pemohon yang ada di Jawa, hal tersebut sudah diklarifikasi oleh pemohon tetapi termohon tetap tidak percaya sehingga suasana rumah tangga selalu tidak ada kepercayaan lagi;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah, bahkan

Halaman 2 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan fitnah bahwa sebagian besar harta yang kami miliki adalah dari pemberian orang tuanya dan bukan hasil kerja pemohon;

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih selama 8 delapan bulan;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji'i Kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

P. : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085 / 085 / IV / 1993 tertanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelel;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Suraji bin Tamrin, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan sekaligus bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 8 bulan yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebabnya ketidakharmonisan, namun saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon tidak seperti biasanya yang dulunya sering jalan sama-sama sekarang mereka jalan sendiri sendiri;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung kerumah saksi bersama Termohon tetapi sekitar delapan bulan terakhir Termohon sudah tidak pernah kerumah saksi hanya Pemohon saja yang sering mampir kerumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat lagi pergi ke acara pesta sama-sama
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi sudah pisah kamar Pemohon di lantai dua sedangkan Termohon di lantai bawah;

Halaman 4 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sendiri karena sering berkujung kerumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Jumiati binti Kharis, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sejak tahun 1995;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 8 bulan yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Termohon sering curhat kepada saksi bahwa antara mereka sudah bukan suami isteri lagi tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantannya dulu kemudian saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon tersebut membenarkan hal tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat lagi pergi ke acara pesta sama-sama
  - Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi sudah pisah kamar Pemohon di lantai dua sedangkan Termohon di lantai bawah;
  - Bahwa saksi lihat sendiri karena sering berkujung kerumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA Botg sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering telponan dengan laki-laki lain yang sangat menyakitkan Pemohon dan Termohon memfitnah Pemohon bahwa telah menikah dan mempunyai anak sehingga sejak delapan bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta tidak ada harapan akan

Halaman 6 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesesuaian keterangan antara saksi-saksi yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi para saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah pisah kamar selama 8 bulan yang lalu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 7 Agustus 2018;
- ❖ Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa disetiap persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi

Halaman 8 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan eksese-eksese negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Slamet Rahardjo bin Djoewito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Henny Tariani binti Sumadi) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan tanggal 2 Safar 1440 Hijriah, oleh Fitriah Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fakhruzzaini, S.HI,M.HI dan Nurqalbi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI,M.HI

Nurqalbi, S.HI,

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan  
: Rp. 30.000,00
2. Biaya  
: Rp. 50.000,00
3. Panggilan  
: Rp. 180.000,00
4. Materai  
: Rp. 6.000,00
5. Redaksi  
: Rp. 5.000,00

Proses

Jumlah : Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Put.362/Pdt.G/2018/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)